

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan uraian menyeluruh mengenai komponen-komponen yang melandasi pelaksanaan penelitian. Pembahasan diawali dengan latar belakang yang menjelaskan konteks permasalahan serta urgensi topik yang diangkat. Selanjutnya, dirumuskan masalah penelitian yang menjadi fokus utama kajian, disusul oleh tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian ini. Manfaat penelitian juga dijelaskan, mencakup kontribusi teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kontribusi praktis dalam penerapan nyata. Di bagian akhir, dijabarkan sistematika penulisan sebagai panduan struktur dan alur pembahasan dalam keseluruhan penelitian ini.

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bergantung pada dua jenis sumber pembiayaan utama untuk mendukung keberlangsungan belanja negara, yakni dana domestik dan dana luar negeri. Pembiayaan eksternal biasanya mencakup pinjaman dari lembaga keuangan internasional, penanaman modal asing (PMA), serta bantuan dari institusi global. Sementara itu, pembiayaan internal melibatkan berbagai sektor ekonomi domestik, dengan pajak yang memegang peranan sentral sebagai sumber utama pendapatan negara (Agustin et al., 2020). Dalam sistem keuangan negara, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan (*budgetair*), tetapi juga menjadi alat penting dalam menopang kegiatan pembangunan nasional dan pelayanan publik. Pajak sendiri didefinisikan sebagai

kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun entitas hukum kepada negara berdasarkan ketentuan undang – undang, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, serta dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembiayaan negara demi kesejahteraan masyarakat luas (Y. Susanti & Suhono, 2020).

Perpajakan memainkan peran krusial dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan serta dalam membiayai proses pembangunan nasional (Janges & Pangestu, 2021). Kebijakan perpajakan di Indonesia terus menalami perubahan seiring dengan upaya penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi, dinamika sosial, serta tantangan global yang terus berubah. Perubahan regulasi yang terjadi secara berkelanjutan menjadikan sistem perpajakan semakin rumit dan sulit dipahami oleh sebagian kalangan. Kompleksitas ini berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, salah satunya adalah meningkatnya risiko terhadap stabilitas penerimaan negara dari sektor pajak. Selain itu, kerumitan dalam memahami aturan perpajakan dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan Wajib Pajak, yang pada akhirnya mendorong sebagian pihak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Kristanto & Noreen, 2021).

Kinerja penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Kepatuhan dalam konteks ini tidak semata-mata dilihat dari besar kecilnya pembayaran pajak atau keteraturan dalam pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT), melainkan mencakup kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan wajib pajak terhadap seluruh hak dan kewajiban perpajakannya (Hertati, 2021). Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan di Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus

berupaya meingkatkan kepatuhan wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan negara. Salah satu strategi yang diterapkan adalah sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai strategi telah diterapkan untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan. Namun, peningkatan kepatuhan wajib pajak masih menjadi sebuah tantangan yang kompleks. Sebagian besar wajib pajak masih belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan akurat dan tepat waktu. Bahkan, tidak sedikit di antaranya yang tidak melaporkan sama sekali. Situasi ini berpotensi mengganggu stabilitas penerimaan negara, mengingat pajak memiliki peran vital sebagai komponen utama dalam struktur pendapatan nasional. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dilihat dari fluktuasi realisasi pelaporan dan pembayaran pajak (AR. et al., 2022).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak memiliki peran krusial dalam menentukan besarnya penerimaan pajak yang berhasil dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak. Semakin patuh seorang Wajib Pajak, maka akan semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Kepatuhan tersebut mencakup beberapa aspek penting, yaitu kepatuhan dalam melakukan pendaftaran, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), serta dalam menghitung dan menyetorkan pajak yang terutang (Susanti & Suhono, 2020). Namun demikian, dalam implementasinya, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang patuh

masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP belum sepenuhnya optimal.

Kondisi ini diperkuat dengan data yang dihimpun dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Semarang, yang menunjukkan adanya dinamika pelaporan SPT tahunan oleh WPOP. Fluktuasi tersebut menjadi indikasi bahwa meskipun fasilitas pelaporan sudah tersedia, seperti sistem e-Filing, kepatuhan formal dan material masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan secara sistemik (Hertati, 2021).

Tabel 1.1
Data WPOP Melaporkan SPT Tahunan pada Beberapa KPP di Kota Semarang 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023	Grafik
KPP Pratama Semarang Candisari	50.128	53.118	61.198	46.328	51.300	
KPP Pratama Semarang Barat	42.844	48.709	47.806	53.099	40.918	
KPP Pratama Semarang Timur	19.403	20.282	25.119	17.586	21.845	
KPP Pratama Semarang Gayamsari	34.404	30.850	31.823	32.258	40.407	

Sumber : KPP Pratama Semarang Candisari, KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Semarang Timur, KPP Pratama Semarang Gayamsari (2025)

Berdasarkan data pelaporan SPT dari empat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Kota Semarang selama periode 2019 hingga 2023, terlihat bahwa KPP Pratama Semarang Candisari mencatat jumlah pelaporan SPT tertinggi dibandingkan tiga KPP lainnya, yaitu Semarang Barat, Semarang Timur, dan Semarang Gayamsari. Pada tahun 2021, jumlah pelaporan SPT di KPP Candisari mencapai puncaknya sebesar 61.198, meskipun kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 46.328 di tahun 2022, sebelum naik kembali menjadi 51.300

pada 2023. Pola fluktuasi ini mencerminkan dinamika kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks efektivitas kebijakan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi, seperti e-Filing.

Jika dibandingkan dengan KPP lain, misalnya Semarang Barat, yang pada 2022 mengalami lonjakan pelaporan menjadi 53.099 namun turun drastis ke 40.918 di tahun berikutnya, serta KPP Gayamsari yang menunjukkan tren peningkatan stabil dari 30.850 (2020) ke 40.407 (2023), maka KPP Candisari memiliki variasi paling mencolok dalam lima tahun terakhir, sekaligus jumlah pelaporan tertinggi secara konsisten di sebagian besar tahun. KPP Pratama Semarang Candisari juga memiliki populasi wajib pajak aktif yang besar serta cakupan wilayah pelayanan yang luas, menjadikannya lokasi yang relevan untuk menggambarkan representasi kepatuhan pajak perkotaan yang kompleks dan dinamis.

Pemilihan KPP Pratama Semarang Candisari sebagai lokasi studi dalam penelitian ini sangat tepat dan strategis. Selain karena volumenya yang tinggi, fluktuasi pelaporan yang signifikan membuka ruang untuk menganalisis berbagai faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan WPOP, seperti tingkat pengetahuan perpajakan, penerapan sanksi fiskal, serta adopsi teknologi e-Filing. Temuan dari wilayah ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk evaluasi kebijakan perpajakan yang lebih luas dan implementasi sistem digital di sektor perpajakan Indonesia.

Tabel 1.2
Data Jumlah WPOP Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari per Mei 2025

Status Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)	Jumlah	Persentase
WPOP Aktif	49.905	35,75%
WPOP Tidak Aktif	88.708	63,56%
WPOP Status Hapus	962	0,69%
Total WPOP	139.575	100%

Sumber : KPP Pratama Semarang Candisari, 2025

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari mencapai 139.575 jiwa. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 49.905 jiwa atau 35,75% yang tercatat masih berstatus aktif. Sebaliknya, sebanyak 88.708 jiwa atau setara 63,56% tercatat sebagai Wajib Pajak non-aktif atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau SPT secara berturut-turut dalam jangka waktu 2 tahun. Sementara itu, sekitar 962 jiwa atau 0,69% dari total Wajib Pajak telah berstatus hapus atau dihapus dari sistem. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh Wajib Pajak yang terdaftar tidak lagi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.3
Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Semarang Candisari

Tahun	Jumlah WPOP Membayar Pajak	Jumlah WPOP Melaporkan SPT	Pengguna e-Filing	Kepatuhan Material (%)	Kepatuhan Formal (%)
2019	4.237	50.128	44.413	8,45%	88,61%
2020	4.140	53.118	47.558	7,79%	89,54%
2021	4.936	61.198	53.908	8,06%	88,07%
2022	5.366	46.328	42.740	11,59%	92,27%
2023	4.971	51.300	44.432	9,70%	86,63%

Sumber : KPP Pratama Semarang Candisari, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Candisari Semarang selama periode tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya dinamika dalam kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), khususnya dalam tiga aspek utama: jumlah WPOP yang membayar pajak, jumlah WPOP yang melaporkan SPT, serta jumlah WPOP yang menggunakan sistem e-Filing (KPP Pratama Semarang Candisari, 2025). Dari sisi jumlah WPOP yang membayar pajak, tercatat fluktuasi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 4.237 wajib pajak pada tahun 2019, sedikit menurun menjadi 4.140 pada tahun 2020, meningkat tajam ke 4.936 di tahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 5.366 pada tahun 2022, dan kembali menurun ke angka 4.971 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum terdapat peningkatan, tren tersebut tidak konsisten dari tahun ke tahun, yang menurut Wahyuni dan Purnamawati (2020), dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran perpajakan di kalangan WPOP.

Di sisi lain, jumlah WPOP yang melaporkan SPT menunjukkan tren yang relatif positif. Pada tahun 2019, jumlah pelaporan SPT tercatat sebanyak 50.128 WPOP, meningkat menjadi 53.118 pada 2020 dan melonjak ke 61.198 di tahun 2021. Namun demikian, pada tahun 2022 angka ini menurun drastis menjadi 46.328 sebelum naik kembali menjadi 51.300 di tahun 2023. Perubahan signifikan ini menunjukkan bahwa pelaporan SPT belum sepenuhnya stabil dan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti perubahan kebijakan fiskal, pemahaman atas kewajiban perpajakan, serta kondisi ekonomi (Kristanto & Noreen, 2021).

Data penggunaan sistem e-Filing juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pengguna e-Filing pada tahun 2019 sebanyak 44.413, naik menjadi

47.558 di tahun 2020, dan meningkat lagi menjadi 53.908 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam ke angka 42.740, dan kembali meningkat menjadi 44.432 di tahun 2023. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun sistem e-Filing telah tersedia sebagai fasilitas pelaporan pajak secara online yang cepat dan mudah, penggunaannya belum sepenuhnya konsisten atau optimal di kalangan WPOP, yang dapat dikaitkan dengan keterbatasan literasi digital dan pemahaman teknis wajib pajak terhadap sistem (Susanti et al., 2020; Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Dari keseluruhan data, terdapat ketimpangan yang cukup mencolok antara jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT dan yang membayar pajak. Sebagai contoh, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 51.300 wajib pajak yang melaporkan SPT, tetapi hanya 4.971 yang benar-benar melakukan pembayaran pajak. Artinya, terdapat selisih sebesar 46.329 WPOP yang melaporkan namun belum tentu melakukan pembayaran. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan formal (administratif) lebih tinggi dibandingkan kepatuhan material (pembayaran), yang sejalan dengan temuan dari Priantara (2020), bahwa banyak wajib pajak hanya mematuhi aspek administratif untuk menghindari sanksi, tanpa disertai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara riil. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kesadaran dan tanggung jawab perpajakan masyarakat masih belum optimal dan memerlukan peningkatan baik dari sisi edukasi, pengawasan, maupun sistem pelaporan yang lebih integratif (Hertati, 2021; Nugroho & Apriladiestya, 2023).

Menurut (Wahyuni & Purnamawati, 2020) tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi dua faktor utama yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Faktor internal mencakup aspek-aspek yang berasal dari dalam diri wajib pajak. Sementara faktor eksternal meliputi elemen-elemen di luar individu wajib pajak yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan. Salah satu elemen internal yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan menjadi sumber utama dalam membentuk sikap dan perilaku individu, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap regulasi fiskal. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan mencakup pemahaman menyeluruh mengenai aturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan, yang diperoleh melalui proses edukasi formal maupun pengalaman pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakan (T. C. Nugroho & Apriladiestya, 2023). Pengetahuan yang memadai akan membantu wajib pajak memahami hak dan tanggung jawabnya, sehingga mendorong sikap yang lebih patuh terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pemahaman terbatas terhadap aturan dan prosedur perpajakan umumnya tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tertib. Minimnya akses atau ketertarikan terhadap informasi perpajakan menyebabkan mereka tidak mengetahui secara rinci tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini menimbulkan kebingungan saat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, yang pada akhirnya berujung pada keterlambatan atau kelalaian. Ketidaktahuan tersebut juga membuat sebagian besar wajib pajak

tidak menyadari adanya sanksi hukum yang dapat dikenakan atas ketidakpatuhan, baik dalam bentuk sanksi administrasi berupa denda maupun sanksi pidana. (Riyanto & Ningsih, 2021) menegaskan bahwa rendahnya pemahaman perpajakan menyebabkan banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menyadari besarnya risiko konsekuensi yang bisa mereka hadapi akibat kelalaian tersebut.

Sebagai langkah strategis untuk menanggulangi rendahnya kepatuhan perpajakan, pemerintah menggunakan instrumen sanksi perpajakan guna menegakkan aturan dan menciptakan ketertiban fiskal. Sanksi dirancang tidak hanya sebagai bentuk hukuman, melainkan juga sebagai pencegahan pelanggaran yang dapat merugikan penerimaan negara. Dalam sistem hukum perpajakan, sanksi terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Azhari & Poerwati, 2023). Sanksi administrasi umumnya diterapkan dalam bentuk kewajiban membayar denda, bunga, atau kenaikan pajak sebagai kompensasi atas kerugian negara akibat ketidakpatuhan wajib pajak. Sementara itu, sanksi pidana bersifat lebih tegas karena mencakup hukuman yang bertujuan untuk memperkuat kepatuhan terhadap norma hukum perpajakan.

Di samping faktor pengetahuan perpajakan dan penerapan sanksi sebagai alat penegakan hukum, modernisasi sistem perpajakan juga memegang peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Upaya modernisasi ini bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih optimal, baik dari segi efisiensi maupun efektivitas, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif dan terintegrasi (Hernando & Wahyudin, 2020). Peluncuran sistem *e-Filing* merupakan salah satu solusi yang

Direktorat Jenderal Pajak upayakan dalam pengelolaan SPT tahunan yang semakin lama semakin besar (Anakotta et al., 2023).

Sistem *e-Filing* adalah sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Sistem ini memungkinkan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT secara *real time* dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang langsung ke kantor pajak (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Dengan memanfaatkan perangkat yang terhubung internet, pelaporan dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, termasuk hari libur. Implementasi sistem *e-Filing* bertujuan untuk memberikan kemudahan, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

Adanya sistem *e-Filing* memberikan Wajib Pajak pilihan untuk melaporkan SPT secara elektronik tanpa perlu datang ke kantor pajak. Namun, nyatanya masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui sepenuhnya cara melaporkan SPT secara elektronik menggunakan *e-Filing* (R. Susanti et al., 2020). Hal ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Kondisi dimana selain harus melek akan teknologi, wajib pajak juga harus memiliki pengetahuan perpajakan sehingga pelaporan SPT dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai target kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan paparan latar belakang, dapat disimpulkan bahwa pajak memegang peranan vital dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, baik sebagai sumber penerimaan maupun sebagai instrumen pengaturan. Namun demikian, kompleksitas regulasi perpajakan yang terus berkembang menimbulkan

tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Tingkat kepatuhan yang masih fluktuatif, sebagaimana tercermin dalam data KPP Pratama Semarang Candisari tahun 2019–2023, menunjukkan adanya ketimpangan antara pelaporan SPT dan pembayaran pajak, yang mengindikasikan lemahnya kesadaran dan tanggung jawab perpajakan secara menyeluruh.

Faktor-faktor internal seperti tingkat pengetahuan perpajakan, serta faktor eksternal berupa penerapan sanksi dan kebijakan fiskal, menjadi penentu utama dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak (Wahyuni & Purnamawati, 2020; Nugroho & Apriladiesty, 2023). Rendahnya pemahaman atas aturan dan prosedur perpajakan menyebabkan banyak wajib pajak lalai atau bahkan tidak menyadari sanksi hukum yang dapat dikenakan akibat ketidakpatuhan (Riyanto & Ningsih, 2021). Di sisi lain, modernisasi sistem perpajakan seperti implementasi *e-Filing* bertujuan mempermudah pelaporan pajak, namun pemanfaatannya masih belum optimal karena keterbatasan literasi digital dan minimnya pengetahuan teknis dari pengguna (Anakotta et al., 2023; Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Dengan demikian, keberhasilan peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh penyederhanaan administrasi, tetapi juga membutuhkan upaya edukasi berkelanjutan, penguatan penegakan hukum melalui sanksi yang tegas, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi. Penelitian mengenai **"Pengaruh Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Implementasi Sistem *e-Filing* (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)"**, bertujuan untuk menguji dan menganalisis sejauh mana ketiga

variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kebijakan perpajakan dan strategi peningkatan kepatuhan yang berbasis pada pemahaman, penegakan hukum, serta inovasi teknologi administrasi perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan wajib pajak memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak. Namun demikian, di Indonesia masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang rendah, sehingga berimplikasi pada ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Jatengdaily.com, 2023). Rendahnya tingkat kepatuhan seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, yang menyebabkan ketidaktepatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Primasari & Hendrani, 2022). Pemahaman yang memadai terkait hak dan kewajiban perpajakan sangat diperlukan agar wajib pajak dapat memenuhi tanggung jawabnya secara benar.

Di sisi lain, sanksi perpajakan berperan sebagai alat pengendali dan pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan (Azhari & Poerwati, 2023). Selain faktor internal seperti pengetahuan dan kepatuhan, faktor eksternal berupa kemudahan akses layanan perpajakan juga sangat berpengaruh. Salah satunya melalui sistem e-filing yang diharapkan dapat menyederhanakan proses pelaporan pajak dan mendorong efisiensi dalam

administrasi perpajakan (Hernando & Wahyudin, 2020). Oleh karena itu, ketiga faktor ini perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat sejauh mana kontribusinya dalam membentuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pertanyaan penelitian berikut :

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah implementasi sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Menganalisis pengaruh implementasi sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berdampak pada pengembangan ilmu dan teori. Beberapa manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain :

- a. Memberikan kontribusi pemahaman baru tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan implementasi sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian sejenis dan bagi akademisi lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

a. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai pengaruh pengetahuan, sanksi perpajakan dan implementasi sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memahami pengaruh penerapan sistem *e-Filing*, pengetahuan

pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengembangkan teknologi dan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta merumuskan kebijakan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam melaporkan kewajiban perpajakan melalui *e-Filing*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai wawasan dan informasi tambahan apabila ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan topik ini, khususnya mengenai Pengaruh Pengetahuan, Sanksi Perpajakan dan Implementasi Sistem *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat dasar teori yang mendukung pemecahan masalah dalam penelitian dan penyusunan Tugas Akhir. Referensi diambil dari sumber terkini seperti buku, jurnal, internet, dan media lainnya. Tinjauan pustaka disajikan secara kualitatif atau dalam bentuk

model/persamaan yang relevan, sebagai landasan pengembangan pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, serta metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dan pembahasan yang mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan, batasan penelitian, dan saran yang dapat diberikan.